



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117  
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 445/ 542 /102.10/2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**MENIMBANG**

1. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENINGGAT**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
6. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

11. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psicotropika);
13. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/MENKESIPER/111/2008 tentang Rekam Medis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
19. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
20. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
21. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : MARET 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
Ketua,



DR. dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640621 199011 2 001

LAMPIRAN 1: LEMBAR PENGUJIAN  
KONSEKUENSI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
(DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN)**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
1.	Dokumen Rekam Medis dan data pribadi pasien (gambar/foto serta video rekaman tindakan medis pasien dan petugas) di lingkungan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakif Pasal 44 ayat (1), pasal 29 huruf m dan huruf a, pasal 32 huruf i, pasal 38, pasal 44 ayat (1).</li> <li>- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</li> <li>- Permenkes RI Nomor: 269/MENKESIPER/II1/2008 tentang rekam medis pasal 12 ayal (4) &amp; Pasal 13 ayat (2)</li> <li>- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 pasal 30, tentang Informasi dan transaksi elektronik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan &amp; fisik seseorang dan petugas medis yang dirahasiakan.</li> <li>b. Resiko terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi kerahasiaan pribadi pasien terkait kondisi kesehatan &amp; fisik seseorang dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</li> <li>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan</li> </ul>	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pemilik dokumen atau Badan Publik, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
2.	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain sehingga merugikan individu dan atau instansi rumah sakit	Menghindari penyalahgunaan Data rekaman CCTV yang dapat merugikan individu, kelompok dan atau instansi rumah sakit	Sampai mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
3.	Hasil Visum	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, - Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang rekam Medis	Mengungkapkan data pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi kerahasiaan pribadi pasien terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau mengganggu proses pengadilan.	Terbatas, dapat dibuka dalam hal: Kepentingan kesehatan atau persetujuan tertulis dari pihak pemilik dokumen, permintaan aparaturnya penegak hukum/lembaga resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian (tanpa sebut identitas pasien).
4.	Laporan Pengaduan Masyarakat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkapkan data seseorang/kelompok masyarakat	Melindungi data seseorang/kelompok masyarakat	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan
5.	Insiden Keselamatan pasien(IKP)/ <i>Patient Safety Incident</i> adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan	- UU No.36 Th.2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 ayat (1) & Pasal 57 ayat (1) - UU No.44 Th.2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i & Pasal 43 ayat (4)	Masyarakat/Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan KTD, KNC insiden maupun Kejadian Nyaris Cedera	- Masyarakat/petugas tidak ragu melaporkan insiden KNC insiden maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC). Kejadian	Sampai pihak yang rahasianya belum diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka, permintaan aparaturnya penegak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
	<i>harm</i> (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.29 Th.2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</li> <li>- UU No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf i</li> </ul>	(KNC), Kejadian Potesial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (kejadian mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (kejadian mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)</li> <li>- Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien &amp; tidak untuk menyalahkan orang (<i>non blaming</i>).</li> </ul>	hukum/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
6.	Proses hukuman disiplin keberatan atas hukuman disiplin pegawai dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin pegawai RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
7.	Laporan Sediaan Farmasi dan Penggunaan untuk kategori obat yang mengandung Narkotika, Psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 33 dan pasal 34</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i</li> <li>- UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 14</li> <li>- UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sediaan Farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan.</li> <li>- Untuk kepentingan pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi.</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan psikotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psiktropika)	kesehatan dan ilmu pengetahuan	mengancam ketahanan nasional.	
8.	Biodata Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia. - Resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia - Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pemilik bio data dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
9.	Data Usulan Pengangkatan/ mutasi Pegawai dalam jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l	- Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia - Menjaga iklim kondusif.	Merugikan/menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Sampai dengan pelantikan/penempatan pejabat struktural
10.	Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, yang mendukung LHA)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Resiko disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Tidak terbatas
11.	Foto/video pasien tampak muka	a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46,47 dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran; b. Standar Hak Pasien & Keluarga (HPK) Akreditasi Rumah Sakit, versi KARS 2012 Publik.	Resiko Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien.	- Melindungi identitas pasien - Mencegah adanya Eksploitasi pasien - Melindungi privacy keluarga pasien	- Sampai ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan. - Sampai ada persetujuan pihak yang berwenang, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
					undangan yang berlaku.
12.	Informasi identitas ASN yang mengajukan ijin perceraian.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	- Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	- Sampai dengan proses perceraian selesai
13.	Laporan terkait masalah Etik dan Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	- Dapat mengungkapkan identitas informan, saksi, pelapor dan terlapor - Mengganggu stabilitas dan kondusifitas lingkungan kerja atau Badan Publik, individu atau kelompok enggan melaporkan pelanggaran.	- Melindungi pelapor dan terlapor - Menjaga stabilitas dan kondusifitas lingkungan kerja atau Badan Publik - Individu/kelompok bisa aktif menjaga ketertiban lingkungan	- Sampai dibuka oleh pejabat yang berwenang - Jika telah dibuka dalam proses pengadilan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku
14.	Data utang Pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik, atau persetujuan tertulis dari pihak pasien yang berhutang dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
15.	Surat/dokumen yang diterima RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau mendapatkan





NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
	substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen				persetujuan tertulis dari penerima dokumen
16.	Dokumen Perjanjian Alih Matrial Pengiriman Spesimen Klinik, Materi Biologi dan Muatan Informasinya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas atau Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik
17.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
18.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengadilan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a;</li> <li>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi: Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</li> </ol>	- Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor/terlapor</li> </ul>	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
18.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomortelepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengadilan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a;</li> <li>2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi: Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal26 ayat (1);</li> <li>4. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.</li> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor/terlapor</li> </ul>	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
19.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan/bukti-bukti pengeluaran termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan
20.	Laporan Keuangan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan.	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Publik
21.	Informasi Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Hasil Audit RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan Kinerja di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
22.	Informasi mengenai LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	- Terbatas, Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang; - Sampai dipublikasikan oleh KPK.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
	Provinsi Jawa Timur.	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah			
22.	Informasi mengenai LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	- Terbatas, Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang; - Sampai dipublikasikan oleh KPK.
23	Informasi publik yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Belum dikuasai oleh Badan Publik	menghindari resiko kekeliruan informasi	Sampai informasi sudah dikuasai oleh badan publik
24.	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang; - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE.	Resiko Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer	Sampai ada persetujuan dari pihak yang berwenang.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Siti Zaenab Al Chaulany, SE, MSA	Ketua Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1. 
2	Wahida J, SKM	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Keuangan	2. 
3	Atiek Diana, SKM	Analisis Kepegawaian Muda	Bagian Umum	3. 
4	Aris Suhardono, ST	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Umum	4. 
5	Agus Rahmadi, S.Si, MPH	Arsiparis Ahli Muda	Bagian Umum	5. 
6	Dr. Akhmad Akuf	Dokter Keahlian Ahli Madya	Instalasi Pemulasaran Jenazah	6. 
7	Nurma Lindawati, S. Kep., Ns	Perawat Ahli Muda	Bidang Keperawatan	7. 
8	Yanni Ari Rachma, SKM.	Perencana Ahli Muda	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	8. 
9	Masfulatul Lailiyah, S.Kom.,MT	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	9. 

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
10	Masrur, SHI, MH	Pranata Humas Muda	Bagian Perencanaan dan Evaluas	10. 
11	Dra. Lydia Katharina	Pranata Humas Madya	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	11. 
12	Irma Dian Permata, SKM, M.Kes.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Instalasi PKRS	12. 
13	Mashudi, SH	Pengadministrasi Umum	Instalasi Rekam Medik	13. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

  
Dr. dr. HERLIN FERLIANA, M. Kes  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640621 199011 2 001